



PUTUSAN

NOMOR : 232/PID/2013/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

- I. Nama lengkap : **PETRUS OKI alias ERIK** ;-----
Tempat lahir : Timor (NTT) ;-----
Umur/tanggal lahir : 12 Agustus 1979 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Ciketing Selatan Rt.002/005, Kel. Ciketing
Udik, Kec. Bantar Gebang, Bekasi, Jawa
Barat ;-----
A g a m a : Katholik ;-----
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;-----
- II. Nama lengkap : **PITER TORES** ;-----
Tempat lahir : Oecusi ;-----
Umur/tanggal lahir : 14 Oktober 1980 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Jl. Dusun IV Rt.01/02 Kel. Cisaat, Kec. Waled,
Kab. Cirebon, Jawa Barat ;-----
A g a m a : Kristen ;-----
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;-----
- III. Nama lengkap : **HUSEN ABDULLAH bin ABDUL RASID** ;-----
Tempat lahir : Atambua ;-----
Umur/tanggal lahir : 23 April 1981 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tempat tinggal : KP. Bandan Rt.13/02 Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara ;-----
- A g a m a : Islam ;-----
- Pekerjaan : Security ;-----
- IV. Nama lengkap : **RAEMUNDUS KALO** ;-----
- Tempat lahir : Kupang ;-----
- Umur/tanggal lahir : 03 Maret 1982 ;-----
- Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
- Kebangsaan : Indonesia ;-----
- Tempat tinggal : Jl. Puri Indah Rt.05/09 Kel. Kembangan, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ;-----
- A g a m a : Khatolik ;-----
- Pekerjaan : Swasta ;-----
- V. Nama lengkap : **MUHAMAD YUSUF MUHAMAD SALEH al YUSUF bin MUHAMAD SALEH** ;-----
- Tempat lahir : Dompu ;-----
- Umur/tanggal lahir : 02 April 1982 ;-----
- Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
- Kebangsaan : Indonesia ;-----
- Tempat tinggal : Jl. Benda Barat Blok C No.10A Rt.003/004, Kel. Pamulang, Tangerang Selatan ;-----
- A g a m a : Islam ;-----
- Pekerjaan : Security ;-----
- VI. Nama lengkap : **PAULINUS F OKI** ;-----
- Tempat lahir : Bakitolas ;-----
- Umur/tanggal lahir : 22 Juni 1983 ;-----
- Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
- Kebangsaan : Indonesia ;-----
- Tempat tinggal : Kp. Muka Rt.004/004 Kel. Ancol Kec. Pademangan, Jakarta Utara ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A g a m a : Katholik ;-----

Pekerjaan : Karyawan Swasta ;-----

Para Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan oleh :-----

1. Penyidik tanggal 03 Pebruari 2013 Nomor : SP-Han/41/II/2013/Reskrim., sejak tanggal 03 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2013 ;--
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 15 Pebruari 2013 Nomor : 183/O.1.11/02/2013, sejak tanggal 23 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 03 April 2013 ;-----
3. Penuntut Umum tanggal 01 April 2013 Nomor : PRINT-46/O.1.11/Ep.1/03/2013, sejak tanggal 01 April 2013 sampai dengan tanggal 20 April 2013 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 08 April 2013 Nomor : 354/Pen.Pid/2013/PN.Jkt.Ut, sejak tanggal 08 April 2013 sampai dengan tanggal 07 Mei 2013 ;-----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 24 April 2013 Nomor : 354/Pen.Pid/2013/PN.Jkt.Ut, sejak tanggal 08 Mei 2013 sampai dengan tanggal 06 Juli 2013 ;-----
6. Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 27 Juni 2013 No.1256/Pen.Pid/2013/PT.DKI, sejak tanggal 25 Juni 2013 sampai dengan tanggal 24 Juli 2013 ;-----
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 18 Juli 2013 No. 1500/Pen.Pid/2013/PT.DKI. sejak tanggal 25 Juli 2013 sampai dengan tanggal 22 September 2013 ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut :-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :-----

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Nomor. Reg. Perk : PDM-36/JKTUT/04/2013 tanggal 01 April 2013 terhadap Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAKWAAN : -----

Bahwa mereka, Terdakwa PAULINUS F OKI, Terdakwa MUHAMAD YUSUF MUHAMAD SALEH al YUSUF bin MUHAMAD SALEH, Terdakwa RAEMUNDUS KOLO, Terdakwa HUSEN ABDULLAH bin ABDUL RASID, Terdakwa PITER TORES dan Terdakwa PETRUS OKI alias ERIK pada hari Sabtu tanggal 02 Pebruari 2013 sekira jam 02.20 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Pebruari 2013 bertempat di Depan Mall Of Indonesia (MOI) Jalan Boulevard Barat Kelapa Gading Jakarta Utara atau pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sehingga mengakibatkan luka-luka, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Pebruari 2012 sekira jam 02.00 WIB, ketika para terdakwa sehabis minum BIR di Cafe Icera Mall Of Indonesia kemudian para terdakwa hendak pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor, dimana terdakwa PAULINUS F OKI berboncengan dengan Terdakwa HUSEN ABDULLAH bin ABDUL RASID sedangkan Terdakwa PITER TORES berboncengan dengan Terdakwa PETRUS OKI sedangkan Terdakwa MUHAMAD YUSUF MUHAMAD SALEH al YUSUF Bin MUHAMAD SALEH dan terdakwa RAEMONDUS KOLO mengendarai sepeda motor sendiri, namun sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa RAEMUNDUS KOLO mogok di depan Mall of Indonesia (MOI) Kelapa Gading sehingga Terdakwa MUHAMAD YUSUF MUHAMAD SALEH al YUSUF bin MUHAMAD SALEH membantu mendorong sepeda motor Terdakwa RAEMUNDUS KOLO sedangkan Terdakwa PITER TORES dan Terdakwa PETRUS OKI mengikuti dari belakang dan pada saat memutar diputar depan MOI datang saksi korban ROBBY B.M dengan mengendarai mobil Ford No.Pol B-1548-UOK dan menghalangi perjalanan saksi korban ROBBY B.M sehingga saksi korban menegur



para Terdakwa agar minggir atau menepi dimana saksi korban menodongkan senjata kearah Terdakwa MUHAMAD YUSUF MUHAMAD SALEH al YUSUF bin MUHAMAD SALEH, kemudian Terdakwa PITER TORES melihat saksi korban menodongkan senjata lalu Terdakwa PITER TORES turun dari sepeda motor dan mendekati saksi korban dan selanjutnya Terdakwa PITER TORES berhasil merebut senjata saksi korban kemudian Terdakwa PITER TORES masuk kedalam mobil saksi korban dan berusaha menghentikan mobil saksi korban dan setelah mobil berhenti, Terdakwa PETRUS OKI langsung menarik saksi korban dari dalam mobil akhirnya para Terdakwa memukuli saksi korban ROBBY B.M secara bergantian;-----

- Bahwa para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban ROBBY B.M dengan cara memukuli dan menendang serta memborgol tangan saksi korban dimana peran masing-masing para Terdakwa dalam melakukan kekerasan tersebut adalah :-----
 1. Terdakwa PETRUS OKI als ERIK melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara membanting saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dan memukul saksi korban dengan tangan diarahkan ke kepala dan badan saksi korban;-----
 2. Terdakwa PITER TORES melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara merebut senjata air soft gun dari saksi korban dan memukul saksi korban dengan menggunakan tangan ke kepala saksi korban dan tubuh saksi korban;-----
 3. Terdakwa HUSEN ABDULLAH bin ABDUL RASID melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara memukul saksi korban dengan menggunakan tangan dan diarahkan ke tubuh saksi korban serta memborgol tangan saksi korban;-----
 4. Terdakwa RAEMUNDUS KOLO melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara memukul saksi korban dengan menggunakan ke dua tangan dan diarahkan ke wajah saksi korban;-



5. Terdakwa MUHAMAD YUSUF MUHAMAD SALEH als. YUSUF Bin MUHAMAD YUSUF melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara memukul saksi korban dengan menggunakan tangan dan diarahkan ke wajah saksi korban;-----
 6. Terdakwa PAULINIS F OKI melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara memukul korban dengan tangan dan diarahkan ke wajah saksi korban;-----
 - Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan para Terdakwa terhadap saksi korban, maka saksi korban mengalami luka robek dialis mata sebelah kanan dan kiri, bengkak dan kebiruan dikedua mata, luka lecet di pipi kiri dan robek pada gendang telinga sebelah kanan yang diperkuat dengan Visum et Repertum Rumah Sakit Dr. Mintoharjo Nomor : R/005/VER/II/2013 tanggal 2 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh Dr. Bambang W setelah melakukan pemeriksaan terhdap ROBBY B.M menyimpulkan : terdapat luka robek dialis mata kanan dan kiri, bengkak dan kebiruan dikedua mata, luka lecet di pipi kiri, robek gendang telinga kanan yang disebabkan oleh benda tumpul.-----
-----Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHP.-----
2. **Surat Tuntutan Penuntut Umum** Nomor. Reg. Perk : PDM-36/JKTUT/04/2013 tanggal 29 Mei 2013 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----
1. Menyatakan masing-masing Terdakwa yaitu Terdakwa PETRUS OKI alias ERIK, Terdakwa PAULINUS F OKI, Terdakwa HUSEN ABDULLAH bin ABDUL RASID, Terdakwa PITER TORES, Terdakwa MUHAMAD YUSUF MUHAMAD SALEH al YUSUF bin MUHAMAD SALEH, Terdakwa RAEMUNDUS KALO, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana kejahatan terhadap ketertiban umum sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;-----
 3. Menyatakan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) buah borgol;-----
 - 1 (satu) pucuk senjata Air Sof Gun merek Sig Sauer P226 Stainles warna hitam;-----Dikembalikan kepada saksi korban ROBBY B.M, ST;-----
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu-abu bernoda darah;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna coklat bernoda darah;-----Dirampas untuk dimusnahkan;-----
 4. Menetapkan supaya masing-masing Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----
3. **Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 362/Pid.B/2013/PN.JKT.UT tanggal 19 Juni 2013 yang amarnya sebagai berikut :-----**
1. Menyatakan Terdakwa VI. PAULINUS F OKI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan terhadap orang secara bersama-sama".-----
 2. Membebaskan Terdakwa VI. PAULINUS F OKI dari segala dakwaan tersebut (Vrijspraak);-----
 3. Memulihkan Hak Terdakwa VI. PAULINUS F OKI dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya;-----
 4. Memerintahkan agar Terdakwa VI. PAULINUS F OKI segera dikeluarkan dari tahanan;-----
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;-----
 6. Menyatakan Terdakwa I. PETRUS OKI alias ERIK, Terdakwa II. PITER TORES., Terdakwa III. HUSEN ABDULLAH bin ABDUL RASID, Terdakwa IV. RAEMUNDUS KALO., Terdakwa V. MUHAMAD YUSUF MUHAMAD SALEH al YUSUF bin MUHAMAD SALEH telah terbukti



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"Kekerasan terhadap orang secara bersama-sama";-----

7. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. PETRUS OKI alias ERIK.,
Terdakwa II. PITER TORES., Terdakwa III. HUSEN ABDULLAH bin
ABDUL RASID., Terdakwa IV. RAEMUNDUS KALO., Terdakwa V.
MUHAMAD YUSUF MUHAMAD SALEH al YUSUF bin MUHAMAD
SALEH, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama :
1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;-----
8. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
oleh Terdakwa I. PETRUS OKI alias ERIK., Terdakwa II. PITER
TORES., Terdakwa III. HUSEN ABDULLAH bin ABDUL RASID.,
Terdakwa IV. RAEMUNDUS KALO., Terdakwa V. MUHAMAD YUSUF
MUHAMAD SALEH al YUSUF bin MUHAMAD SALEH dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
9. Memerintahkan agar Terdakwa I. PETRUS OKI alias ERIK., Terdakwa
II. PITER TORES., Terdakwa III. HUSEN ABDULLAH bin ABDUL
RASID., Terdakwa IV. RAEMUNDUS KALO., Terdakwa V. MUHAMAD
YUSUF MUHAMAD SALEH al YUSUF bin MUHAMAD SALEH, tetap
berada dalam tahanan;-----
10. Memerintahkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah borgol;-----
 - 1 (satu) pucuk senjata Air Sof Gun merek Sig Sauer P226 Stainles
warna hitam;-----Dikembalikan kepada saksi korban ROBBY B.M, ST;-----
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu-abu bernoda darah;---
 - 1 (satu) buah celana panjang warna coklat bernoda darah;-----Dirampas untuk dimusnahkan;-----
11. Membebaskan kepada Terdakwa I. PETRUS OKI alias ERIK.,
Terdakwa II. PITER TORES., Terdakwa III. HUSEN ABDULLAH bin
ABDUL RASID., Terdakwa IV. RAEMUNDUS KALO., Terdakwa V.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUHAMAD YUSUF MUHAMAD SALEH al YUSUF bin MUHAMAD SALEH untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding No. 42/Akta.Pid/2013/PN.Jkt.Ut jo Nomor 362/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut tanggal 25 Juni 2013 yang dibuat oleh SRIYADI, SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 362/Pid.B/2013/PN.JKT.UT tanggal 19 Juni 2013 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 05 Juli 2013 ;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;--

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 08 Juli 2013 telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 11 Juli 2013 sampai dengan tanggal 18 Juli 2013 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut undang-undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 362/Pid.B/2013/PN.JKT.UT tanggal 19 Juni 2013, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa VI tidak terbukti bersalah dan membebaskan dari dakwaan, dan Terdakwa I, II, III, IV, V terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana perlu diperbaiki ;--

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal yang dapat melemahkan



atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama a quo, serta pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 362/Pid.B/2013/PN.JKT.UT tanggal 19 Juni 2013 dapat dikuatkan dengan memperbaiki sekedar kualifikasi tindak pidana karena perbuatannya dilakukan dimuka umum, sehingga amar putusannya seperti tersebut dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 362/Pid.B/2013/PN.JKT.UT tanggal 19 Juni 2013 sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga berbunyi sebagai berikut ;-----
 1. Menyatakan Terdakwa VI. PAULINUS F OKI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan Kekerasan terhadap orang .-----
 2. Membebaskan Terdakwa VI. PAULINUS F OKI dari segala dakwaan tersebut (Vrijspraak);-----
 3. Memulihkan Hak Terdakwa VI. PAULINUS F OKI dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya;-----
 4. Memerintahkan agar Terdakwa VI. PAULINUS F OKI segera dikeluarkan dari tahanan;-----
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;-----
 6. Menyatakan Terdakwa I. PETRUS OKI alias ERIK, Terdakwa II. PITER



- TORES., Terdakwa III. HUSEN ABDULLAH bin ABDUL RASID, Terdakwa IV. RAEMUNDUS KALO., Terdakwa V. MUHAMAD YUSUF MUHAMAD SALEH al YUSUF bin MUHAMAD SALEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang";---
7. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. PETRUS OKI alias ERIK., Terdakwa II. PITER TORES., Terdakwa III. HUSEN ABDULLAH bin ABDUL RASID., Terdakwa IV. RAEMUNDUS KALO., Terdakwa V. MUHAMAD YUSUF MUHAMAD SALEH al YUSUF bin MUHAMAD SALEH, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;-----
8. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I. PETRUS OKI alias ERIK., Terdakwa II. PITER TORES., Terdakwa III. HUSEN ABDULLAH bin ABDUL RASID., Terdakwa IV. RAEMUNDUS KALO., Terdakwa V. MUHAMAD YUSUF MUHAMAD SALEH al YUSUF bin MUHAMAD SALEH dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
9. Memerintahkan agar Terdakwa I. PETRUS OKI alias ERIK., Terdakwa II. PITER TORES., Terdakwa III. HUSEN ABDULLAH bin ABDUL RASID., Terdakwa IV. RAEMUNDUS KALO., Terdakwa V. MUHAMAD YUSUF MUHAMAD SALEH al YUSUF bin MUHAMAD SALEH, tetap berada dalam tahanan;-----
10. Memerintahkan barang bukti berupa :-----
- 1 (satu) buah borgol;-----
 - 1 (satu) pucuk senjata Air Sof Gun merek Sig Sauer P226 Stainles warna hitam;-----
- Dikembalikan kepada saksi korban ROBBY B.M, ST;-----
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu-abu bernoda darah;---
 - 1 (satu) buah celana panjang warna coklat bernoda darah;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan;-----



11. Membebankan kepada Terdakwa I. PETRUS OKI alias ERIK.,
Terdakwa II. PITER TORES., Terdakwa III. HUSEN ABDULLAH bin
ABDUL RASID., Terdakwa IV. RAEMUNDUS KALO., Terdakwa V.
MUHAMAD YUSUF MUHAMAD SALEH al YUSUF bin MUHAMAD
SALEH untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan,
yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua
ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **SENIN** tanggal **2 SEPTEMBER 2013** oleh
kami : **Ny. SUDARYATI, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai
Hakim Ketua Majelis, **GATOT SUPRAMONO, SH.MHum** dan **KRESNA
MENON, SH.MHum** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No. 232/Pid/2013/PT.DKI. tanggal
31 Juli 2013 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili
perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan pada
hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum
dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **SITI
KHAERIYAH, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa
dihadirnya Terdakwa dan Penuntut Umum.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,


1. GATOT SUPRAMONO, SH.MHum


Ny. SUDARYATI, SH


2. KRESNA MENON, SH.MHum

PANITERA PENGGANTI,

SITI KHAERIYAH, SH